

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAUZIAH;
Tempat lahir : Tanjung Pura

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/9 Oktober 1977;

4. Jenis kelamin : Perempuan;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Sukadono Germania Utama Dusun XIX /

Dusun III Jalan Blok Gading, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauziah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 542/Pid.B/2024/PN
Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Fauziah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauziah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- **3.** Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna merah jambu *dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





4. Menetapkan agar Terdakwa Fauziah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan pada Saksi korban Arta Rosma Siahaan dan apabila Terdakwa harus dihukum maka mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- 1. Menolak nota pembelaan dari Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 242/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Fauziah;
- 2. Menyatakan menerima tuntutan pidana No.Reg Perkara : Pdm-182/Eoh.2/03/2024 atas nama Terdakwa Fauziah yang telah memenuhi ketentuan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Fauziah pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIBbertempat diJalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Arta Rosma Siahaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,awalnyasekira pukul 10.00 WIB saksi korban Arta Rosma Siahaan datang kerumahnya yang dulu diberikan oleh mertua saksi korban kepada saksi korban dan suaminya saksi Rupinus Siahaan yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan kemudian sejak 2021 saksi korban dan saksi Rupinus Siahaan pisah ranjang;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut saksi korban mengetuk pintu namun tidak ada yang membukanya lalu saksi korban mendorong pintu rumah hingga terbuka dan saksi korban melihat anak terdakwa menempati rumah tersebut selanjutnya saksi korban mengatakan sudah berapa lama kalian menempati rumah ini dan anak terdakwa menjawab sudah lama buk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





kemudian anak terdakwa menelepon terdakwa dan saksi Rupinus Siahaan agar datang;

- Bahwa saksi korban menunggu di samping rumah dan tidak berapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rupinus Siahaan tiba, kemudian terdakwa menghampiri dan menarik saksi korban lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali, mencakar wajah saksi korban dan kembali menarik rambut saksi korban sampai saksi korban terseret:
- Bahwa saksi Hetdinar Br Purba melerai saksi korban dan terdakwa dengan cara menarik saksi korban agar saksi korban terlepas dari genggaman terdakwa dan setelah terlepas saksi korban langsung lari meninggalkan terdakwa, atas kejadian tersebut saksi kroban mengalami luka memar, cakaran di bagian wajah dan bagian dada. Atas perbuatan tersebut saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkannya ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah SakitUmum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor: 257/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 03Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dessy D. Harianja, Sp.F,MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korbanArta Rosma Siahaan dan pada hasil pemeriksaan: Kepala Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Leher Dijumpai luka lecet di dahi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari ujung alis kiri warna kemerahan. Dijumpai luka lecet gores di ujung alis mata kiri dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan jarak empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, sembilan sentimeter dari telinga kiri. Mata Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pipi Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Hidung Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Mulut Tidak dijumpai tanda tanda kekeras. Telinga Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Rahang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Bahu Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dada Dijumpai luka lecet di dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter dengan jarak dua belas sentimeter dari puncak bahu kanan warna kemerahan. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Punggung Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pinggang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pinggul Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dubur Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Anggota gerak Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di dahi kiri, alis kiri, dan dada disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **1.** Saksi **ARTA ROSMA SIAHAAN** (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Arta Rosma Siahaan datang kerumahnya yang dulu diberikan oleh mertua saksi korban kepada saksi korban dan suaminya saksi Rupinus Siahaan yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan kemudian sejak 2021 saksi korban dan saksi Rupinus Siahaan pisah ranjang;
 - Bahwa setibanya dirumah tersebut saksi korban mengetuk pintu namun tidak ada yang membukanya lalu saksi korban mendorong pintu rumah hingga terbuka;
 - Bahwa saksi korban melihat anak terdakwa menempati rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan "sudah berapa lama kalian menempati rumah ini" dan anak terdakwa menjawab "sudah lama buk" kemudian anak terdakwa menelepon terdakwa dan saksi Rupinus Siahaan agar datang;
 - Bahwa Saksi korban menunggu di samping rumah dan tidak berapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rupinus Siahaan tiba;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghampiri dan menarik saksi korban lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali, mencakar wajah saksi korban dan kembali menarik rambut saksi korban sampai saksi korban terseret;
 - Bahwa kemudian dating Saksi Hetdinar Br Purba melerai saksi korban dan terdakwa dengan cara menarik saksi korban agar saksi korban terlepas dari genggaman terdakwa;
 - Bahwa setelah terlepas saksi korban langsung lari meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut membuat Saksi korban mengalami luka memar, cakaran di bagian wajah dan bagian dada;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan pada Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada menyeret dan memukul Saksi korban hanya cekcok mulut saja;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





- **2.** Saksi **HETDINAR BR PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang duduk duduk di dekat rumah saksi yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sambil melihat pekerja yang sedang memotong rel;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dibagian dada, mencakar dan menarik rambut dan baju saksi korban kemudian menyeret saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi menarik saksi korban agar terlepas dari genggaman Terdakwa dan setelah terlepas saksi korban berlari sambil meminta tolong kepada warga sekitar;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar, cakaran di bagian dadanya dan baju sakis korban mengalami rusak kovak:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada menyeret dan memukul Saksi korban hanya cekcok mulut saja;

- **3.** Saksi **SONTARIA Br ARITONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada didalam rumah yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan lalu saksi mendengar suara jeritan dan suara keributan sehingga saksi keluar dari rumah;
 - Bahwa pada saat di luar rumah saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dibagian dada mencakar dan menarik rambut dan baju saksi korban kemudian menyeret saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi menarik saksi korban lalu setelah terlepas dari Terdakwa selanjutnya saksi korban berlari sambil meminta tolong kepada warga sekitar;
 - Bahwa atas Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar, cakaran di bagian dadanya dan baju sakis korban mengalami rusak koyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak ada menyeret, memukul Saksi korban hanya cekcok mulut saja;

- **4.** Saksi **ROPINUS SIAHAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di telpon oleh Roby

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





bahwasannya ada saksi korban mendatangi rumah kontrakannya yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan langsung masuk ke rumah;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi korban di rumah kontrakan tersebut dan setibanya di rumah kontrakan, tiba tiba Terdakwa langsung spontan menarik baju saksi korban lalu terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban sehingga saksi memisahkan saksi korban dan Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi mengetahui bahwasannya Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa dihubungi oleh Roby dengan mengatakan saksi korban mendatangi rumah kontrakannya yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan langsung masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rupinus Silalahi mendatangi Saksi korban di rumah kontrakan tersebut dan setibanya di rumah kontrakan, tiba tiba Terdakwa langsung spontan menarik baju Saksi korban lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban sehingga saksi Rupinus Silalahi memisahkan saksi korban dan tersangka selanjutnya pulang kerumah masing masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiyaan atau pemukulan kepada saksi korban namun Terdakwa hanya spontan mendatangi saksi korban dan hanya menarik baju saksi korban agar saksi korban menyelesaikan masalahnya dengan saksi Rapinus Silalahi;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa mengetahui bahwasannya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Saksi YUSNANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berkut:
 - Bahwa kejadian tersebut tanggal 3 Juli 2022 jam 09.00 wib di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa Saksi korban datang kerumah Saksi, saat itu saksi lagi ada tamu kemudian tamu saksi mau pulang lalu Saksi keluar mengantar tamu saksi, tiba tiba saksi korban masuk marah marah sambil mengatakan, mana perempuan Lonte itu, ini rumah saya, lalu Saksi mengatakan bahwa ini rumah saya karna ini sudah saya sewa, kalau mau berurusan masalah rumah ini, langsung saja berurusan dengan bapak Rupinus, karna saksi menyewa dengan beliau;
- Bahwa tidak berapa lama Bapak Rupimus datang dan menjelaskan tentang rumah sewa, Saksi korban dipanggil oleh Terdakwa namun Saksi korban tidak mau untuk dijelaskan, namun saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perempuan murahan, pelakor setelah itu bapak Rupinus mengajak keluar untuk menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa ada menarik baju saksi korban tapi tidak sampai koyak tidak ada pemukulan dan tidak ada penganiayaan, tangan terdakwa ada luka, ini cuma adu mulut saja;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi korban hanya 1 meter;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada pemukulan dan tidak ada penganiayaan, hanya ada ditarik baju, dengan maksud untuk menjelaskan masalah rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban, tiba saksi korban datang marah marah:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekedar Teman;
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja saat Saksi korban mengatakan lonte atau pelakor;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi rupinus datang, dimana posisi saksi sedang berada di rumah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tetangga saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menarik saksi korban masuk kedalam rumah, namun saksi korban menolak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah baju warna merah jambu;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor : 257/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 03Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dessy D. Harianja, Sp.F,MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Arta Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Rosma Siahaan dan pada hasil pemeriksaan yang berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet didahi kiri, alis kiri, dan dada disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah kontrakan Terdakwa Saksi korban Arta Rosma Siahaan datang kerumah Terdakwa yang menurut Saksi korban dulu diberikan oleh mertua Saksi korban dan suaminya Saksi Rupinus Siahaan yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang mana antara Saksi korban dengan Saksi Ropinus Siahaan sejak 2021 sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dirumah kontrakan Terdakwa Saksi korban mengetuk pintu namun tidak ada yang membukanya lalu saksi korban mendorong pintu rumah hingga terbuka dan saksi korban melihat anak terdakwa menempati rumah tersebut selanjutnya saksi korban mengatakan sudah berapa lama kalian menempati rumah ini dan anak terdakwa menjawab sudah lama buk kemudian anak terdakwa menelepon terdakwa dan saksi Rupinus Siahaan agar datang;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rupinus Siahaan datang lalu Terdakwa menghampiri dan menarik saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali, mencakar wajah saksi korban dan kembali menarik rambut saksi korban sampai saksi korban terseret:
- Bahwa kemudian datang Saksi Hetdinar Br Purba melerai/memisahkan mereka dengan cara menarik saksi korban agar saksi korban terlepas dari genggaman terdakwa dan setelah terlepas saksi korban langsung lari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar, cakaran di bagian wajah dan bagian dada dan Saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan:
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah SakitUmum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor : 257/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 03Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dessy D. Harianja, Sp.F,MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Arta Rosma Siahaan dan pada hasil pemeriksaan : Kepala Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Leher Dijumpai luka lecet di dahi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari ujung alis kiri warna kemerahan. Dijumpai luka lecet gores di ujung alis mata kiri dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan jarak empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, sembilan sentimeter dari telinga kiri. Mata Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pipi Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Hidung Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Mulut Tidak dijumpai tanda tanda kekeras. Telinga Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Rahang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Bahu Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dada Dijumpai luka lecet di dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter dengan jarak dua belas sentimeter dari puncak bahu kanan warna kemerahan. Tidak dijumpai tanda kakerasan. Punggung Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pinggang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pinggul Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dubur Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Anggota gerak Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di dahi kiri, alis kiri, dan dada disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa:
- 2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Arta Rosma Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau Terdakwa tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa Terdakwa didepan persidangan mengaku bernama **Fauziah** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Arta Rosma Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemui fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat diJalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa saksi korban Arta Rosma Siahaan datang kerumah Terdakwa yang menurut Saksi korban dulu rumah kontrakan tersebut diberikan oleh mertua Saksi korban dan suaminya Saksi Rupinus Siahaan yang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang mana antara Saksi korban dengan Saksi Ropinus Siahaan sejak 2021 sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sampai dirumah kontrakan Terdakwa Saksi korban mengetuk pintu namun tidak ada yang membukanya lalu saksi korban mendorong pintu rumah hingga terbuka dan saksi korban melihat anak terdakwa menempati rumah tersebut lalu Saksi korban bertanya sudah berapa lama kalian menempati rumah ini dan anak terdakwa menjawab sudah lama buk kemudian anak terdakwa menelepon terdakwa dan saksi Rupinus Siahaan agar datang;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan Saksi Rupinus Siahaan datang lalu Terdakwa menghampiri dan menarik saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali, mencakar wajah saksi korban dan kembali menarik rambut saksi korban sampai saksi korban terseret;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Hetdinar Br Purba melerai/memisahkan mereka dengan cara menarik saksi korban agar saksi korban terlepas dari genggaman terdakwa hingga baju Saksi korban robek pada bagian bahu dan setelah terlepas saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar, cakaran di bagian wajah dan bagian dada dan Saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah SakitUmum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor : 257/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 03Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dessy D. Harianja, Sp.F,MH telah melakukan pemeriksaan Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Arta Rosma Siahaan dan pada hasil pemeriksaan : Kepala Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Leher Dijumpai luka lecet di dahi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari ujung alis kiri warna kemerahan. Dijumpai luka lecet gores di ujung alis mata kiri dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan jarak empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, sembilan sentimeter dari telinga kiri. Mata Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pipi Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Hidung Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Mulut Tidak dijumpai tanda tanda kekeras. Telinga Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Rahang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Bahu Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dada Dijumpai luka lecet di dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter dengan jarak dua belas sentimeter dari puncak bahu kanan warna kemerahan. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Punggung Tidak dijumpai tanda 🛮 tanda kekerasan. Pinggang Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pinggul Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dubur Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Anggota gerak Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Dan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di dahi kiri, alis kiri, dan dada disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan agar dibebas dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban hanya cekcok mulut saja, akan tetapi dari keterangan Saksi Ade Charge yang bernama Yusnani menerangkan bahwa ada melihat Terdakwa menarik baju Saksi korban akan tetapi tidak sampai koyak dan tidak ada memukul dan menyeret hanya cekcok mulut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dan fakta dipersidangan jelas bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan dibagian muka sebanyak satu kali, menyeret dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

menarik baju Saksi korban hingga bajunya robek dibagian bahu, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan Nomor: 257/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 03 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dessy D. Harianja, Sp.F,MH yang berkesimpulan bahwa dijumpai luka lecet di dahi kiri, alis kiri, dan dada disebabkan oleh kekerasan tumpul, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna merah jambu, oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh Saksi korban saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah robek dibagian bahu dan tidak dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan perasaan Saksi korban yang menangung rasa sakit akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sadar dan insyaf maka setelah selesai menjalani masa hukumannya tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi korban belum berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **1.** Menyatakan Terdakwa **FAUZIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- **2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Eti Astuti, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH., MH.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn



Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Mdn